

## REPRESENTASI SUBSTANTIF ORGANISASI PEREMPUAN AMAN DI SUMATERA UTARA DAN NUSA TENGGARA TIMUR

Dian Ratna Sari<sup>1</sup>, Nur Iman Subono<sup>2</sup>, Kurniawati Hastuti Dewi<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

<sup>1,3</sup>Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional

dian.drs3@gmail.com, boni.subono@gmail.com, kurn008@brin.go.id

### **Abstract**

*This paper analyzes substantive representation of PEREMPUAN AMAN organization. This paper fills the gap as the existing research only analyzes women's organizations at the level of descriptive representation. By exploring substantive representation of PEREMPUAN AMAN, this paper reveal contribution of PEREMPUAN AMAN in increasing the capacity of indigenous women in their organizing area. The qualitative approach and feminist research methodology used in this study to capture the experiences of indigenous women members of the PEREMPUAN AMAN Community Daily Management (PHKom) Menteng, Deli Serdang, North Sumatra and Community Daily Management (PHKom) Kompetar, Nagekeo, East Nusa Tenggara. These two locations were chosen to represent the 3T (Outermost, Frontier, Disadvantaged) region. The finding shows that PEREMPUAN AMAN has succeeded in bringing their organization to the level of substantive representation. The substantial work carried out by PEREMPUAN AMAN in the organizing area of PHKom Menteng and PHKom Kompetar has succeeded in increasing the capacity of indigenous women individually and collectively: 1) indigenous women learn to organize themselves to fight for their rights; 2) indigenous women braved to voice their opinions during the lobbying process with the Local House of Representative and the regent; 3) indigenous women eager to run as candidates for legislative members, hamlet heads and Village Consultative Bodies (BPD), despite encountering obstacles; and 4) indigenous women became the driving force of their community by conducting various social works.*

**Keywords:** *Women's Organization, PEREMPUAN AMAN, Substantive Representation, Indigenous Women*

### **Abstrak**

Paper ini menganalisis tentang representasi substantif organisasi PEREMPUAN AMAN. Penelitian ini berkontribusi mengisi kesenjangan akademik karena penelitian yang ada selama ini hanya menganalisis organisasi perempuan pada tataran representasi deskriptif. Dengan mengeksplorasi representasi substantif PEREMPUAN AMAN, paper ini mengungkapkan kontribusi PEREMPUAN AMAN dalam meningkatkan kapasitas perempuan adat di wilayah pengorganisasiannya. Pendekatan kualitatif dengan *feminist research methodology* yang dipakai dalam penelitian ini akan membantu untuk merangkul pengalaman para perempuan adat anggota PEREMPUAN AMAN Pengurus Harian Komunitas (PHKom) Menteng, Deli Serdang, Sumatera Utara dan Pengurus Harian Komunitas (PHKom) Kompetar, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Kedua lokasi ini dipilih

untuk merepresentasikan wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Hasil temuan memperlihatkan bahwa PEREMPUAN AMAN telah berhasil membawa organisasinya ke level representasi substantif. Kerja-kerja substansial yang dilakukan PEREMPUAN AMAN di wilayah pengorganisasian PHKom Menteng dan PHKom Kompetar, berhasil meningkatkan kapasitas perempuan adat secara individu maupun kelompok: 1) perempuan adat belajar mengorganisir dirinya sendiri untuk memperjuangkan hak-haknya; 2) perempuan adat berani menyuarakan pendapat ketika proses lobi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Bupati; 3) perempuan adat berani untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, kepala dusun maupun pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD), meskipun menemui kendala; dan 4) perempuan adat menjadi penggerak di komunitasnya dengan melakukan kerja sosial nyata.

**Kata Kunci:** *Organisasi Perempuan, PEREMPUAN AMAN, Representasi Substantif, Perempuan Adat*

Masuk : 31 Mei 2022

Review : 14 – 21 Desember 2022

Diterima : 30 Desember 2022

## **Pendahuluan**

Perempuan merupakan sosok kunci ketangguhan suatu masyarakat adat. Suatu kelompok masyarakat yang hidup teratur, menetap di daerah tertentu, mempunyai kekuasaan, dan kekayaan sendiri yang berupa benda terlihat maupun tidak terlihat (Alting, 2010). Perempuan adat sendiri merupakan bagian dari masyarakat adat yang tidak dapat dipisahkan dari ikatan sejarah, sosial serta budaya (Komnas HAM, 2021). Mereka adalah benteng terakhir perlawanan dalam menjaga keberlangsungan komunitas adatnya. Sejarah perlawanan masyarakat adat di Indonesia tidak lepas dari peran perempuan adat, seperti Mama Yosefa Alomang yang melawan PT. Freeport di Papua, kemudian Nae Sinta Sibarani di Porsea, Sumatera Utara, dan Mama Aleta Baun di Molo, Nusa Tenggara Timur (Puan Indonesia, 2021). Perempuan adat maju paling depan untuk mempertahankan wilayah adatnya, tetapi suara mereka justru disepelekan dan tidak didengar.

Hingga saat ini perempuan adat di seluruh pelosok negeri masih mengalami beragam bentuk peminggiran dan kekerasan domestik, publik, maupun negara (Tsing, 1998). Keberadaan konsesi-konsesi di dalam wilayah adat yang dilakukan

oleh negara mengakibatkan penghancuran ruang hidup dan berkurangnya wilayah kelola yang dimiliki oleh perempuan adat. Sementara itu, ruang politik bagi perempuan adat baik di komunitas maupun tingkat negara masih sangat sempit dan terbatas. Perempuan adat membutuhkan satu jembatan lagi untuk masuk pada proses-proses formal, karena mereka mempunyai tantangan tersendiri dalam mengartikulasikan tuntutan mereka. Oleh karena rasa senasib sepenanggungan dan cita-cita bersama untuk menyikapi penghancuran perempuan adat yang sistematis tersebut, para perempuan adat kemudian berkumpul dan membentuk organisasi PEREMPUAN AMAN. Hal tersebut dilakukan dengan harapan bahwa perempuan adat dapat mewujudkan kehidupan dalam masyarakat yang setara, adil dan berkelanjutan.

Persekutuan Perempuan Adat Nusantara AMAN (PEREMPUAN AMAN) merupakan organisasi sayap dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang didirikan pada 16 April 2012 di Tobelo, Halmahera Utara, Maluku Utara. Organisasi ini didirikan berdasarkan pengalaman bahwa perempuan adat membutuhkan organisasi selain AMAN sebagai tempat belajar dan mengkonsolidasikan diri mereka agar mampu menyuarakan kepentingannya sendiri (PEREMPUAN AMAN, 2019). PEREMPUAN AMAN melihat perempuan adat sebagai pejuang perubahan sosial. Suara mereka tidak hanya dilihat sebagai suara perorangan atau individu, tetapi juga mewakili satu kelompok perempuan adat yang membantu untuk membangun identitas politik. Perempuan adat banyak mendapat tantangan baik dari luar maupun dalam, yang dapat menghancurkan identitas mereka sendiri. Selama ini pengetahuan mereka tidak diakui, keterampilan mereka dilihat sebagai produk yang ujung-ujungnya menjadi komoditas. Perempuan adat juga mengalami diskriminasi bahkan kekerasannya juga berlapis dan dalam beragam bentuk. Kekerasan tersebut menggunakan konteks tradisi sebagai labelnya. Hal tersebut masih menjadi tantangan hingga saat ini (DA Ketua Umum PEREMPUAN AMAN, Wawancara 29 April 2021).

Representasi substantif kemudian menjadi penting untuk melihat kontribusi nyata yang diberikan organisasi perempuan adat untuk para perempuan adat yang diwakili suaranya. Sebagaimana konsep representasi Pitkin (1967) yang terbagi menjadi 4 kategori: 1) Representasi formal, yaitu perwakilan politik yang berlangsung di dalam lembaga-lembaga perwakilan formal seperti di parlemen; 2) Representasi substantif, yaitu ketika seorang wakil bertindak untuk (*acts for*) mereka yang diwakili; 3) Representasi deskriptif, yaitu ketika seorang wakil berdiri untuk (*stands for*) mereka yang serupa secara objektif; dan 4) Representasi simbolik, yaitu jika wakil berdiri untuk (*stands for*) mereka yang diwakili, dalam hal kesamaan identitas dan kebudayaan. Menurut Lovenduski (2008), representasi substantif lebih berorientasi pada upaya memperjuangkan kepentingan suatu kelompok. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa representasi substantif mengedepankan bagaimana cara seorang wakil bertindak untuk yang diwakili, bukan hanya sekedar cara berdiri seseorang demi orang lain.

Kendati demikian, belum banyak penelitian yang menemukan suatu organisasi perempuan dapat berjalan hingga tataran representasi substantif, mereka terbatas hanya pada representasi deskriptif. Beberapa penelitian sebelumnya seperti Sitorus & Astuti (2015), menemukan bahwa Peran Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kota Semarang terkait pemberdayaan perempuan dalam bidang politik masih bersifat pasif. Penelitian Marlina (2017), juga memperlihatkan semakin menurunnya partisipasi dan kontribusi dari organisasi perempuan dalam hal pengurangan resiko bencana di Aceh. Oktarina (2018), mengenai Organisasi Bundo Kandung yang hanya dapat berjalan di tataran substantif seremonial. Penelitian ini mengandung kebaruan, karena melihat representasi substantif organisasi PEREMPUAN AMAN.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam (Creswell, 2016). Perspektif gender juga digunakan dalam

penelitian ini agar dapat menangkap suara perempuan adat dan membangun narasi berdasarkan pada pengalaman mereka, khususnya anggota organisasi PEREMPUAN AMAN. Secara metodologi, penelitian ini disebut metodologi penelitian feminis (*feminist research methodology*) yang berfokus pada pengalaman pribadi perempuan dalam konteks tertentu (Harding, 1987). Pengumpulan data dilakukan pada Oktober 2020 - April 2021. Dikarenakan kondisi pandemi Covid-19, yang belum aman untuk melakukan perjalanan lapangan ke Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur, pengumpulan data primer dilakukan melalui: diskusi terfokus atau FGD (*Focus Group Discussion*) secara daring melalui Zoom Meeting dan wawancara mendalam (melalui sambungan telepon dan secara tatap muka).

Unit analisis dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling*, yaitu Ketua Umum PEREMPUAN AMAN dan beberapa anggota PEREMPUAN AMAN di wilayah pengorganisasian Pengurus Harian Komunitas (PHKom) Menteng, Deli Serdang, Sumatera Utara dan Pengurus Harian Komunitas (PHKom) Kompetar, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Lokasi penelitian ini dipilih untuk merepresentasikan kondisi perempuan adat di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Selain itu, data-data sekunder berupa buku, jurnal, dokumen-dokumen yang terkait juga dimanfaatkan dalam penelitian ini. Analisis data akan dilakukan dengan cara mentranskrip hasil rekaman FGD bulan Oktober 2020 dan wawancara mendalam bulan April 2021. Berdasarkan analisis tersebut diharapkan dapat ditemukan jawaban mengenai bagaimana representasi substantif organisasi PEREMPUAN AMAN di wilayah pengorganisasian PHKom Menteng, Deli Serdang, Sumatera Utara dan PHKom Kompetar, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.

## Hasil dan Pembahasan

PEREMPUAN AMAN memiliki 65 wilayah pengorganisasian yang tersebar di 6 region (Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, Sumatera). Misi PEREMPUAN AMAN yaitu: 1) Memperkuat identitas, kepercayaan

diri, harkat dan martabat Perempuan Adat; 2) Membela dan memperjuangkan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Perempuan Adat serta penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan Adat; 3) Memastikan adanya pengakuan terhadap pengetahuan dan keterampilan Perempuan Adat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya, serta nilai-nilai spiritual dan budaya; 4) Memastikan generasi muda melanjutkan pengetahuan dan keterampilan Perempuan Adat; 5) Memastikan terciptanya kesetaraan dan keadilan gender di dalam keluarga, komunitas, organisasi induk (AMAN), organisasi sayap, dan badan otonom serta negara; 6) Membangun, mengembangkan dan memperkuat kader-kader penggerak dan pemimpin Perempuan Adat; 7) Memastikan adanya kebijakan yang berpihak kepada kepentingan dan Pemenuhan Hak Perempuan Adat (PEREMPUAN AMAN, 2019).

Isu strategis yang diusung oleh PEREMPUAN AMAN adalah: 1) mencapai kedaulatan Perempuan Adat atas dirinya dan kehidupannya, memastikan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai relasi pengambilan keputusan dan resiliensi komunitas dalam menghadapi krisis, diperlukan adanya kelembagaan/organisasi yang kuat, disertai berbagai mekanisme dan peningkatan kapasitas yang cukup bagi anggota dan kepemimpinan Perempuan Adat; 2) memastikan hak-hak perempuan adat terintegrasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan dan program-program pembangunan di Indonesia, serta di dalam aturan-aturan di komunitas, diperlukan penguatan peran, posisi, keterlibatan penuh yang efektif dalam berbagai proses pengambilan keputusan, serta keterwakilan perempuan adat dalam posisi-posisi strategis di berbagai tingkatan; 3) mewujudkan kemandirian ekonomi komunitas adat demi mendukung agenda-agenda perempuan adat, diperlukan adanya aksi-aksi kolektif perempuan adat di komunitas, untuk mengelola berbagai potensi ekonomi dari SDA sebagai sumber-sumber kehidupan di wilayah adat dengan perspektif keadilan gender. Misi

dan isu strategis ini yang kemudian menjadi acuan kerja-kerja PEREMPUAN AMAN di seluruh wilayah pengorganisasiannya (PEREMPUAN AMAN, 2019).

### **PEREMPUAN AMAN PHKom Menteng, Deli Serdang, Sumatera Utara**

Wilayah Pengorganisasian PEREMPUAN AMAN Region Sumatera terbentuk pada tahun 2016, diawali dengan pembentukan Wilayah Pengorganisasian (WP) PHKom Menteng. Setelah itu, terbentuk 7 WP lainnya (PHD Serdang, PHD Deli, PHD Langkat, PHD Tanah Pakpak, PHKom Terjun, PHKom Tanjung Gusta, dan PHKom Secanggang. Perkembangan wilayah pengorganisasian di region Sumatera mengalami perubahan yang signifikan semenjak didirikan. Kerja-kerja nyata di komunitas dan kampung sangat berkontribusi pada advokasi hak-hak perempuan adat dan masyarakat adat di tingkat daerah.

Hal itu dapat terlihat dari pengalaman Ibu YM, yang berasal dari Kampung Menteng Tualang Pusu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebelum bergabung dengan PEREMPUAN AMAN, ruang gerak perempuan adat Rakyat Penunggu sangat terbatas. Mereka hanya dilihat sebagai pelengkap dan tidak boleh menjadi bagian dalam pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi. Ibu YM dulunya berprofesi sebagai seorang guru sebuah sekolah di dekat wilayah adat. Kendati demikian, aturan organisasi Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) membatasi perempuan adat hanya bisa masuk dalam organisasi sebatas menjadi penyedia makanan apabila BPRPI menyelenggarakan rapat-rapat besar. Di Internal kampung, perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap saja. Mereka dianggap tidak tahu tentang tata cara berorganisasi, mengenai perkembangan kampung, dan cara mengelola kampung agar dapat diakui oleh pemerintah. Hal ini membuat perempuan adat merasa terbelakang.

Pada tahun 2016, Ibu YM diperkenalkan dengan organisasi PEREMPUAN AMAN dan kemudian secara bersama-sama membentuk PHKom Menteng. Inisiasi pembentukan PHKom Menteng ini dilakukan secara mandiri oleh para calon



anggota PEREMPUAN AMAN dengan difasilitasi oleh Dewan Nasional PEREMPUAN AMAN. Hal ini dilakukan karena para perempuan adat Rakyat Penunggu membutuhkan organisasi ini untuk membantu mereka menjadi pribadi yang lebih tegar, kuat dan bisa berargumen di komunitas masyarakat adat, AMAN maupun di tingkat pemerintah.

Setelah bergabung dengan PEREMPUAN AMAN, Ibu YM belajar cara mengorganisir diri untuk memperjuangkan haknya, dimulai dari membentuk rasa percaya diri sebagai perempuan adat agar dapat berkomunikasi dengan pimpinan kampung Wilayah Adat Rakyat Penunggu lainnya. Selain itu ia dan perempuan adat lainnya juga belajar mengadvokasi dan mendorong agar Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Sumatera dapat segera disahkan. Hal tersebut membuat mereka lebih percaya diri untuk mampu melobi ke DPRD dan ke Bupati jika terjadi lagi kasus seperti di Langkat, Sumatera Utara tahun 2020. Saat itu terjadi bentrokan antara masyarakat adat dengan aparat polisi karena PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) berusaha mengokupasi wilayah adat Rakyat Penunggu Kampong Durian Selemak (Villagers Post, 2020)

Pada Tahun 2019, Ibu YM sempat mencalonkan diri sebagai calon legislaitf dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), meskipun tidak terpilih. Selama ini ia sendiri tidak pernah terpikir untuk masuk ke ranah politik.

“Saya menjadi caleg karena itu mandat dari organisasi. Saya diminta sebagai perwakilan perempuan adat di wilayah Sumatra Utara, mengapa tidak? Sampai hari ini fitnah masih datang dari luar dan dalam komunitas saya sendiri, tapi saya menyikapi dengan kerja-kerja yang saya lakukan. Akhirnya mereka diam sendiri.” (YM PHKom Menteng, FGD 16 Oktober 2020).

Beberapa teman perempuan adat lainnya juga maju mencalonkan diri sebagai caleg. Hal ini mereka upayakan dengan tanpa mengeluarkan biaya apapun. Mereka juga didukung oleh PEREMPUAN AMAN untuk penyediaan alat peraga kampanye. Bersama-sama, para caleg perempuan adat ini juga melakukan kerja konkrit untuk menunjukkan keberadaan mereka, misalnya dengan membuat kebun kolektif,



menanam sayur-sayuran dan pohon aren yang dapat menghasilkan kolang kaling serta gula aren. Mereka memperkenalkan diri dari pintu ke pintu, bukan saja di komunitas masyarakat adat tapi juga di komunitas lainnya. Melalui proses pencalonan legislatif kemudian mereka mulai dikenal di luar, sebagai perempuan adat Rakyat Penunggu yang sudah bergabung dengan PEREMPUAN AMAN.

Perlahan-lahan para perempuan adat Rakyat Penunggu yang tergabung dengan PEREMPUAN AMAN kemudian melakukan pendataan warga, terkait pemetaan ekonomi dan partisipasi. Hal ini dilakukan agar wilayah adat mereka dapat diakui oleh Desa. Akhirnya pada 24 Juli 2020, masyarakat adat Rakyat Penunggu Kampung Menteng, Tualang Pusu, mendapatkan Surat Keputusan mengenai pengakuan keberadaan mereka. Semua itu tidak lepas dari perjuangan para perempuan adat Rakyat Penunggu. Kendati demikian, masih terjadi pro kontra. Sebagian pemangku adat mengakui kerja-kerja yang dilakukan oleh para perempuan adat, sebagian lagi menganggap perempuan adat sebagai ancaman bagi posisi mereka sebagai pemangku adat.

### **PEREMPUAN AMAN PHKom Kompetar (Komunitas Perempuan Adat Tanah Rendu), Nagekeo, Nusa Tenggara Timur**

Kondisi perempuan adat Desa Rendu Butowe, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur juga tidak lebih baik dari Kampung Menteng, Tualang Pusu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Di masyarakat adat, perempuan tidak diberikan ruang untuk berbicara dan memberikan pendapat. Tugas mereka sebagai perempuan hanya di dapur saja. Adat istiadat memang sulit untuk dirubah, misalnya terkait hak waris. Sulit untuk meyakinkan adat bahwa perempuan juga memiliki hak atas warisan. Bahkan saat pemilihan kepala desa, perempuan hanya diberikan kesempatan untuk 2 orang saja yang mendaftarkan diri sebagai pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Ibu ME bergabung dengan PEREMPUAN AMAN karena sebelumnya ia telah tergabung di AMAN untuk mempertahankan hak ulayat yang akan dirampas oleh pemerintah terkait wacana pembangunan Waduk Lambo. Karena hal itulah PEREMPUAN AMAN mengenal sosok Ibu ME. PEREMPUAN AMAN kemudian mengundangnya ke Kantor Pusat di Bogor untuk menuliskan kembali kisah-kisah perjuangan Ibu ME sejak ia masih kecil hingga sekarang. Setelah bergabung dengan PEREMPUAN AMAN, Ibu ME merasa bersyukur karena merasakan perkembangan dibanding sebelum bergabung. Pendidikan yang diberikan oleh pengurus PEREMPUAN AMAN pusat, dikembangkan di PHKom Kompetar sejalan dengan budaya masyarakat adat di Desa Rendu Butowe melalui pelatihan-pelatihan dan pertemuan-pertemuan. Walaupun tidak bisa merubah secara adat istiadat, tetapi perempuan bisa untuk menyuarakan kepentingannya, meskipun belum banyak yang bisa mendengar.

Ibu ME kini telah diberikan kesempatan untuk berbicara, ketika diundang di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sebelumnya ia diundang hanya untuk hadir, melengkapi undangan atau melengkapi jumlah perempuan dan laki-laki yang wajib hadir. Kendati demikian, masih terdapat batasan ketika bicara tentang hak ulayat.

“Sudah dua tahun ini saya diberikan kesempatan, tetapi ketika bicara tentang hak ulayat, selalu disampaikan bahwa “ini bukan urusan ibu”. Jadi, kita ada batasan ketika berbicara. Ketika berbicara tentang kesehatan, perlindungan terhadap anak, itu diberikan kesempatan. Tapi kalau bicara hak ulayat, itu tidak diberikan kesempatan.” (ME PHKom Kompetar, FGD 30 Oktober 2020).

Padahal seharusnya para perempuan adat juga diberikan kesempatan berbicara yang sama, karena mereka yang lebih tahu dan lebih akrab dengan hak ulayat. Mereka sangat paham ketika berbicara terkait tanah dan kebutuhan bercocok tanam, karena tanaman dan bibit-bibit adalah tugas perempuan untuk menyiapkannya.

Di Tahun 2021, sempat terjadi bentrokan antara masyarakat adat dan polisi. Hal itu dikarenakan Tim pengukur tanah untuk pembangunan Waduk Lambo masuk tanpa izin ke wilayah adat Desa Rendu Butowe, Nusa Tenggara Timur. Wacana pembangunan waduk itu mendapat penolakan karena lokasi tersebut merupakan tanah ulayat milik tiga desa adat: Desa Rendu, Ndora, dan Lambo. Disana terdapat tempat ritual, kuburan leluhur, padang ternak, sekolah dan perkampungan. Masyarakat desa sudah memberikan alternatif lokasi baru, tetapi pihak pemerintah memberikan alasan bahwa di lokasi yang sekarang volume tampungan air lebih besar (Nurita, 2022). Pada saat itu, Ibu ME mengajukan diri supaya pada saat pertemuan dengan anggota DPRD, dan Bupati, ia bisa ikut bersuara juga. Karena selama ini kebiasaannya hanya laki-laki saja yang diberikan kesempatan.

Kali pertama Ibu ME melakukan aksi damai bersama tiga komunitas lainnya, mereka tidak diterima dengan baik di kantor Bupati, DPRD maupun Badan Pertanahan Nasional (BPN). Mereka hanya bisa berdiri saja diluar. Kali kedua barulah mereka diterima, tetapi hanya 10 orang saja yang bisa masuk. Petugas meminta 7 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, termasuk Ibu ME. Jadi pada waktu itu bukan Ibu ME yang mengajukan diri, tetapi diutus dari komunitas. Setelah itu sudah 3 kali, yang turun ke Bupati, DPRD, dan BPN hanya 2 orang saja, Ibu ME dan seorang perempuan adat lainnya. Ia juga mengantarkan surat permohonan penarikan tim survei dan aparat kepolisian, yang selama ini lalu lalang tanpa izin di wilayah kampung adat Ibu ME. Dalam melakukan perjuangannya, Ibu ME mendapat dukungan dari keluarga dan para perempuan adat yang sudah tergabung dengan PEREMPUAN AMAN.

Ibu ME mempunyai keinginan untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Dusun dan Pengurus BPD. Hal ini supaya desanya dapat berubah ke arah yang lebih baik. Sekaligus dapat memberikan ruang kepada perempuan dan anak-anak muda untuk berbicara. Akan tetapi hal tersebut menemui hambatan yang berarti,

karena syarat pendidikan paling rendah harus SMA. Ibu ME tidak diterima karena tidak memiliki ijazah. Satu-satunya jalan adalah dengan mengikuti Kejar Paket. Namun ia belum mendapatkan informasi dimana dan Paket apa yang harus ia ikuti. Kendati demikian, ia masih dipercayakan oleh teman-teman perempuan di dusun sejak tahun 2009 sampai sekarang, sebagai kader posyandu. Selain itu, Ibu ME juga menjadi penggerak di PHKom Kompetar untuk memulai kembali budidaya kapas, yang selama ini hampir hilang karena masuknya benang dari pasar. Ibu ME bersama dengan para perempuan adat anggota PHKom Kompetar terus berjuang meskipun pernah mengalami gagal panen karena hujan yang terlalu lebat. Menurutnya, meski mengerjakan hal-hal yang lain, tetapi sebisa mungkin juga disisipkan dengan budaya-budaya nenek moyang dan leluhur yang selama ini sudah dititipkan kepada masyarakat adat dan perempuan adat.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini menemukan bahwa PEREMPUAN AMAN telah berhasil membawa organisasinya ke level representasi substantif. Hal ini terlihat dari kerja-kerja substansial di wilayah pengorganisasian PHKom Menteng, dan PHKom Kompetar yang sesuai dengan misi dan isu strategis PEREMPUAN AMAN. Kerja-kerja tersebut berhasil meningkatkan kapasitas perempuan adat baik secara individu maupun kelompok. Ruang gerak perempuan adat dulunya sangat terbatas, sebelum masuknya organisasi PEREMPUAN AMAN. Mereka tidak diberikan kesempatan untuk berbicara dan memberikan pendapat. Perempuan adat tidak lebih dari pelengkap dalam organisasi, tanpa boleh menjadi bagian dalam pengambil keputusan. Setelah perempuan adat bergabung dengan PEREMPUAN AMAN, mereka belajar cara mengorganisir diri untuk memperjuangkan haknya.

Hasil nyata yang terlihat di wilayah pengorganisasian PHKom Menteng, yaitu: 1) perempuan adat belajar membentuk rasa percaya dirinya agar dapat berkomunikasi dengan pimpinan kampung Wilayah Adat Rakyat Penunggu

lainnya, 2) perempuan adat belajar mengadvokasi dan mendorong agar Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Sumatera dapat segera disahkan, 3) Ibu YM dan perempuan adat lainnya berani untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, meskipun tidak terpilih, 4) perempuan adat melakukan kerja nyata dengan membuat kebun kolektif dengan menanam sayur-sayuran, dll. Hal yang hampir sama juga terjadi di PHKom Kompetar: 1) perempuan adat telah diberikan kesempatan untuk berbicara di Musrenbangdes, meskipun terbatas pada persoalan perempuan dan anak, 2) perempuan adat berani untuk maju menyuarakan pendapat ketika proses lobi dengan DPRD dan Bupati, 3) Ibu ME berani mencalonkan diri sebagai kepala dusun dan pengurus BPD, meskipun tidak diterima karena terkendala tingkat pendidikan, 4) Ibu ME menjadi penggerak untuk memulai kembali budidaya kapas yang hampir hilang.

### **Acknowledgment**

Penelitian untuk paper ini didanai oleh program *degree by research* LIPI/BRIN tahun 2019-2021. Pengambilan data dalam paper ini dilakukan bersamaan dengan diskusi terfokus (FGD) yang dilakukan oleh Tim Gender dan Politik BRIN di mana para penulis adalah anggota tim tersebut. Terima kasih kepada Dra. Ade Latifa, M.Hum anggota Tim Gender dan Politik BRIN yang juga telah ikut memberikan masukan pada draft awal penyusunan paper ini.

### **Daftar Pustaka**

- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Harding, S. (1987). The Method Question. *Hypatia*, 2(3), 19-35.
- Husen, A. (2010). *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Komnas HAM Republik Indonesia. (2021). Peran Perempuan dalam Masyarakat Adat. Diakses tanggal 3 Maret, 2022, dari

<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/3/17/1711/peran-perempuan-dalam-masyarakat-adat.html>

- Lovenduski, J. (2008). *Politik Berparas Perempuan*. Jakarta: Kanisius.
- Marlina, S. (2017). Strategi Penguatan Organisasi Perempuan dalam Pengurangan Risiko Bencana Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Kebencanaan (JIKA)*, 4(2), 47-52.
- Nurita, D. (2022). Terusir dari Kampung Sendiri: Perampasan Tanah Ulayat dan Satu Dekade RUU Masyarakat Adat Mangkrak. Diakses tanggal 22 April, 2022, dari <https://interaktif.tempo.co/public/proyek/rencana-undang-undang-masyarakat-adat/>
- Oktarina, S. (2018). Tantangan Organisasi Bundo Kandung dalam Mendorong Representasi Perempuan di Lembaga Legislatif Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Komunikasi Acta Diurna*, 14(2), 48-83. doi:10.20884/1.actadiurna.2018.14.2.1345
- PEREMPUAN AMAN. (2019a). Latar Belakang. Diakses tanggal 3 Maret, 2022, dari <https://perempuan.aman.or.id/tentang-kami/>
- PEREMPUAN AMAN. (2019b). Misi PEREMPUAN AMAN. Diakses tanggal 3 Maret, 2022, dari <https://perempuan.aman.or.id/tentang-kami/>
- PEREMPUAN AMAN. (2019c). Isu Strategis PEREMPUAN AMAN. Diakses tanggal 3 Maret, 2022, dari <https://perempuan.aman.or.id/tentang-kami/>
- Pitkin, H.F. (1967). *The Concept of Representation*. Berkeley: University of California Press.
- Puan Indonesia. (2021). Para Perempuan Penjaga Bumi. Diakses tanggal 3 Maret, 2022, dari <https://puaindonesia.com/wp/rukka-sombolinggi/>
- Sitorus, C., & Astuti, P. (2015). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kota Semarang Dalam Pemberdayaan Politik Perempuan di Kota Semarang. *Journal Of Politic And Government Penelitanes*, 4(3), 151-160.
- Tsing, A.I., & Saifuddin, A.F. (1998). *Di Bawah Bayang-Bayang Ratu Intan: Proses Marjinalisasi pada Masyarakat Teraing*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Villagers Post. (2020). Pemerintah Didesak Hentikan pengusuran Wilayah Adat Rakyat Penunggu Kampong Durian Selemak. Diakses tanggal 22 April, 2022, dari <https://villagerspost.com/todays-feature/pemerintah-didesak-hentikan-pengusuran-wilayah-adat-rakyat-penunggu-kampong-durian-selemak/>